



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  
Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2015).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2016).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DHARMASRAYA**

**dan**

**BUPATI DHARMASRAYA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

### Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 875.195.933.215,60
b. Belanja	<u>Rp. 881.881.597.920,92</u>
Defisit	Rp. (6.685.664.705,32)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 26.671.807.011,01
- Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Surplus	Rp. 26.671.807.011,01

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.79.342.458.821,62 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan  
 setelah perubahan Rp. 955.018.041.345,00
  2. Realisasi Rp.875.195.933.215,60  
 Selisih kurang Rp. 79.822.108.129,40
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja  
 sejumlah Rp.99.328.601.127,16 dengan  
 rincian sebagai berikut:
1. Anggaran belanja  
 Setelah perubahan Rp. 981.210.199.048,08
  2. Realisasi Rp. 881.881.597.920,92  
 Selisih kurang Rp. 99.328.601.127,16
- c. Selisih anggaran dengan realisasi  
 surplus/defisit sejumlah  
 Rp. -19.506.492.997,91 dengan rincian  
 sebagai berikut:
1. Surplus/Defisit  
 setelah perubahan Rp. (26.192.157.703,23)
  2. Realisasi Rp. (6.685.664.705,32)  
 Selisih lebih Rp. 19.506.492.997,91
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan  
 pembiayaan Rp.-479.649.307,78 dengan  
 rincian sebagai berikut:
1. Anggaran penerimaan pembiayaan  
 setelah perubahan Rp. 26.192.157.703,23
  2. Realisasi Rp. 26.671.807.011,01  
 Selisih lebih Rp. (479.649.307,78)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan  
setelah perubahan Rp. 0,00
  2. Realisasi Rp. 0,00
- Selisih kurang Rp. 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.479.649.307,78 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto  
setelah perubahan Rp. 26.192.157.703,23
  2. Realisasi Rp. 26.671.807.011,01
- Selisih lebih Rp. 479.649.307,78

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Aset Rp. 2.119.569.745.404,46
- b. Jumlah Kewajiban Rp. 17.745.097.191,33
- c. Jumlah Ekuitas  
Dana Rp. 2.101.824.648.213,13

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Saldo kas awal per 1 Januari 2016  
Rp. 11.192.157.703,23
- b. arus kas dari aktivitas operasi  
Rp. 252.019.899.781,60
- c. arus kas dari aktivitas investasi  
Rp. (263.442.666.064,92)
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan  
Rp. 0,00
- e. arus kas dari aktivitas transitoris  
Rp. 9.719.657.267,00
- f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016  
Rp. 22.035.636.525,69

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Pendapatan – LO
  - 1. Pendapatan Asli Daerah  
Rp. 60.349.420.137,90
  - 2. Pendapatan Transfer  
Rp. 731.698.189.862,00
  - 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah  
Rp. 14.982.152.046,67Jumlah Pendapatan Rp. 807.029.762.046,57
- b. Beban
  - a. Beban Operasi  
Rp. 644.541.023.874,24

- b. Surplus/Defisi Beban Operasi  
Rp. 162.488.738.172,33
- c. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa  
Rp. 666.385.701.788,33
- d. Pos Luar Biasa  
Rp. (196.220.800,00)
- c. Surplus/Defisit Laporan Operasional  
Rp. 666.189.480.988,33

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal  
Rp. 26.192.157.703,23
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan  
Rp. 26.192.157.703,23
- Pembiayaan Tahun Berjalan
- c. Subtotal ( a-b )  
Rp. 0.00
- d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)  
Rp. 19.986.142.305,69
- e. Subtotal ( c+d )  
Rp. 19.986.142.305,69
- f. Koreksi Kesalahan Pembukuan  
Rp. 1.945.163.270,00

Tahun Sebelumnya

g. Lain-lain

Rp. 0,00

h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g)

Rp. 21.931.305.575,69

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp.1.826.851.292.508,22

b. Surplus/Defisit-LO Rp. 203.329.188.552,12

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/  
Kesalahan Mendasar :

1. Dampak Komulatif Perubahan

Rp. 0,00

Kebijakan

2. Dampak Komulatif Kesalahan

Rp. 71.644.167.152,79

Mendasar

d. Ekuitas Akhir Rp.2.101.824.648.213,13

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal ( Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Panambahan dan Pengurangan Aset

- Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
  - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi kontruksi dalam penegerjaan;
  - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
  - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
  - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
  - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
  - s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
  - t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 2 Agustus 2017

**BUPATI DHARMASRAYA,**

**ttd.**

**SUTAN RISKA**

Diundangkan di Pulau Punjung


Pada tanggal 2 Agustus 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN DHARMASRAYA,**

**ttd.**

**LELIARNI**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017

NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI  
SUMATERA BARAT: (4/72/2017)